



PUTUSAN
Nomor 90/Pid.B/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MANSUR AWANG Alias HERI Bin BASSO;**
Tempat lahir : Pinrang;
Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun / 1 Juli 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Manunggal Bhakti, RT.12, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Pelabuhan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2024 kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun haknya telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Nnk tanggal 6 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 90/Pid.B/2024/PN Nnk tanggal 6 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MANSUR AWANG Als HERI Bin BASSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 11 Pro berwarna Hitam berikut dengan silicon HP berwarna hitam, dengan nomor Imei 1: 861929063544637, Imei 2: 861929063544645.

Agar dikembalikan kepada Saksi UMAR

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam polos merek UNIQLO;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna cream;
- nomor telephone 082155096354.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum maupun tanggapan Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan serta permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa Terdakwa **MANSUR AWANG Als HERI Bin BASSO**, pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 06.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Manunggal Bhakti RT.11, Kelurahan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023, sekira pukul 05.40 WITA, ketika Terdakwa yang baru saja selesai mandi pergi ke belakang Rumahnya untuk mengambil pakaian yang sedang dijemur. Kemudian ketika berada di belakang Rumah, Terdakwa melihat jika terdapat 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 11 Pro berwarna hitam No. IMEI 1: 861929063544637 IMEI 2: 861929063544645 dengan silicon berwarna transparan milik Saksi UMAR sedang *dicharge* terletak di lantai dekat pintu Kos Saksi UMAR di Jalan Manunggal Bhakti RT.11, Kelurahan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone milik Saksi UMAR. Selanjutnya sekira pukul 06.00 WITA, Terdakwa berjalan mendekati pintu Kos Saksi UMAR lalu memasukkan tangannya melalui pintu kos tersebut dan melepaskan 1 (satu) unit handphone milik Saksi UMAR dari kabel *charge* yang terpasang. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone milik Saksi UMAR lalu memasukkannya ke dalam kantong celana pendek berwarna cream yang Terdakwa gunakan dan segera kembali ke Rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengganti kartu sim/*sim card* dengan nomor 082155096117 yang terpasang di dalam 1 (satu) unit handphone milik Saksi UMAR dengan kartu sim/*sim card* dengan nomor 082155096354 milik Terdakwa dan juga mengganti silicon berwarna transparan yang sebelumnya terpasang melindungi 1 (satu) unit handphone milik Saksi UMAR dengan silicon berwarna hitam;



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 11 Pro berwarna hitam milik Saksi UMAR tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi UMAR adalah untuk Terdakwa gunakan layaknya barang milik Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi UMAR mengalami kerugian sejumlah ± Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi UMAR Bin ALWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023, sekira pukul 06.00 WITA, di dalam Rumah Kos Saksi di Jalan Manunggal Bhakti RT.11, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara telah kehilangan 1 (Satu) unit handphone merek Redmi Note 11 Pro berwarna hitam;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kawasan Pelabuhan Tunon Taka;
- Bahwa selang berapa hari Saksi diberitahu oleh pihak Polsek yang mengambil handphone milik Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi juga telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang cukup baik, sehari-hari Saksi sering ikut makan dirumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (Satu) unit handphone merek Redmi Note 11 Pro berwarna hitam yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi MUH. ZUL NIZAM Bin AWANG RAMLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023, sekira pukul 06.00 WITA, di dalam Rumah Kos Saksi di Jalan Manunggal Bhakti RT.11, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Utara Saksi Umar telah kehilangan 1 (Satu) unit handphone merek Redmi Note 11 Pro berwarna hitam;

- Bahwa kemudian Saksi menyarankan Saksi Umar untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kawasan Pelabuhan Tunon Taka;
- Bahwa selang berapa hari Saksi Umar diberitahu oleh pihak Polsek yang mengambil handphone milik Saksi adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa MANSUR AWANG Alias HERI Bin BASSO:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023, sekira pukul 06.00 WITA, di dalam Rumah Kos Saksi di Jalan Manunggal Bhakti RT.11, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) unit handphone merek Redmi Note 11 Pro berwarna hitam milik Saksi Umar tanpa ijin;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Umar dan Saksi Umar juga telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan menunjukkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 11 Pro berwarna Hitam berikut dengan silicon HP berwarna hitam, dengan nomor Imei 1: 861929063544637, Imei 2: 861929063544645 nomor telephone 082155096354.
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam polos merek UNIQLO;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna cream;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa semua menerangkan membenarkan bahwa keseluruhan barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana Narkotika dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023, sekira pukul 06.00 WITA, di dalam Rumah Kos Saksi di Jalan Manunggal Bhakti



RT.11, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) unit handphone merek Redmi Note 11 Pro berwarna hitam milik Saksi Umar tanpa ijin;

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Umar dan Saksi Umar juga telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan jenis dakwaan tunggal, yakni melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechts persoon) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum



guna menghindari kekeliruan orangnya (error in persona) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai natuurlijke persoon atau sebagai rechts persoon;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa MANSUR AWANG Alias HERI Bin BASSO ke hadapan persidangan, berdasarkan identitas yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pada hari hari Minggu tanggal 10 Desember 2023, sekira pukul 06.00 WITA, di dalam Rumah Kos Saksi di Jalan Manunggal Bhakti RT.11, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) unit handphone merek Redmi Note 11 Pro berwarna hitam milik Saksi Umar tanpa ijin;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Umar dan Saksi Umar juga telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagai dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya pidana (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya dan dengan mempertimbangkan segi kemanfaatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 11 Pro berwarna Hitam berikut dengan silicon HP berwarna hitam, dengan nomor Imei 1: 861929063544637, Imei 2: 861929063544645.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan handphone milik Saksi Umar yang diambil oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Umar;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam polos merek UNIQLO;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna cream;
- nomor telephone 082155096354

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan pakaian yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan kejahatan, maka harus ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Saksi Umar telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MANSUR AWANG Alias HERI Bin BASSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 11 Pro berwarna Hitam berikut dengan silicon HP berwarna hitam, dengan nomor Imei 1: 861929063544637, Imei 2: 861929063544645;

Dikembalikan kepada Saksi UMAR;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam polos merek UNIQLO;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna cream;
- nomor telephone 082155096354;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh Mas Toha Wiku Aji, S.H sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H dan Nardon Sianturi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Berlin A Jaddir, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Miranda Damara, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AYUB DIHARJA, S.H

MAS TOHA WIKU AJI, S.H

NARDON SIANTURI, S.H

Panitera Pengganti,

BERLIN A JADDIR, S.H